



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 41/M.PPN/HK/03/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas program/kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap program/kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Laporan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang- Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas, untuk selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung
- KETIGA** : Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. mengkoordinasikan pembagian tugas, dan mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi kinerja Kementerian PPN/Bappenas;

c. menyusun ...

- c. menyusun laporan capaian kinerja unit kerja eselon I dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2017;
- d. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan hasil capaian pemantauan dan evaluasi kinerja program/kegiatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018;
- e. menyusun laporan capaian kinerja pelaksanaan pemantauan program/kegiatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018 setiap triwulan;
- f. mempersiapkan dan menyusun laporan capaian kinerja unit kerja eselon I masing-masing dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Penanggung jawab Kegiatan.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan, mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Maret 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG B. BROJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 41/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 20 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
- Sekretaris : Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS.
- Anggota :
1. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
 2. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman;
 3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
 4. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;
 5. Direktur Keluarga Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga;
 6. Direktur Pengairan dan Irigasi;
 7. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional;
 8. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
 9. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
 10. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
 11. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;
 12. Istasius Angger Anindito, SE, MA;
 13. Santi Yulianti, SIP, MM;
 14. Mia Amalia, ST, MSi, Ph.D;
 15. Suwarno, SE, MA;

16. Zulfriandi, SE, Ak. MM;
17. Riya Farwati, SE, M.SE, MA;
18. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;
19. Renova Glorya Montessori Siahaan, SE, M.Sc;
20. Ir. Juari, ME;
21. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D;
22. Mardiharto Tjokrowasito, SH, LLM;
23. Irfan, SH, MH.;
24. Mukhtiali, SE, MT;
25. Meitha Ika Pratiwi, S.P, MBA.;
26. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
27. Ir. Bambang Triyono;
28. Sri Suharto, SE, QIA;
29. Widya Sulistyowati, SE, MGPP;
30. Imelda Benastan, SE;
31. Oktorika, SE.Ak, MM;
32. A.A.A. Diana Aryani Djilantik, SE, MM;
33. Eri Mulia, SE, ME;
34. Ir. Erianti Puspa, MM;
35. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA;
36. Achmad Safari, S.Sos, MAP;
37. Asriani, S.Sos, MM;
38. Kahmal Jumadi, S.Sos;
39. Maharani, SE, MBA;
40. Mukijo, SAP.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Prihanto W. Utomo;
2. Joko Santoso;
3. Wido Ng. Raharjo;
4. Haerudin Aripin.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
BAMBANG B. BROJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati